

KAJIAN AKADEMIK DARI SUDUT LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Fitri Wahyuni¹, Wandu¹, Muhsin¹, Syarifuddin⁴

¹Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

One of the Government Affairs which falls under the authority of the Regional Government is to carry out Mandatory Government Affairs which are not related to Basic Services, namely Investment as regulated in Article 12 paragraph (2) point I of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. To encourage community and private sector participation, Regional Government administrators can provide incentives and/or facilities to the community and/or investors as regulated in Regional Regulations (PERDA). Drafting regional regulations must begin with conducting academic studies from philosophical, sociological, and juridical aspects. This research is normative legal research by collecting secondary data which is analyzed using the concept of deductive logic. Academic studies from the philosophical basis of the formation of this Regional Regulation are in order to create a prosperous society as the state's goal in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through investment instruments. From a sociological point of view, the formation of this Draft Regional Regulation means that there is a lot of regional potential that can be offered to investors or the public if they want to invest their capital or carry out business activities. However, attracting the interest of investors or the public requires extra efforts, such as through providing incentives or providing various business conveniences. From a juridical point of view, the formation of this Draft Regional Regulation is to carry out the mandate as well as freedom from higher regulations such as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its amendments, and Government Regulation Number 24 of 2019 concerning Providing Incentives and Facilitation of Investment in the Regions. which gives authority to regions to be creative and provide solutions in attracting investment to their regions to support development and improve community welfare.

Keywords: *Academic Studies, Regional Regulations, Philosophical, Sociological, Juridical*

Abstrak

Salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendorong peran sertamasyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah dimulai dengan melakukan kajian akademik dari aspek Filosofis, sosiologis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data secara sekunder yang dianalisis dengan konsep logika deduktif. Kajian akademik dari sudut landasan Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi. Dari sudut sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa banyak potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada Investor atau Masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha. Namun untuk menggiring minat Investor atau Masyarakat memerlukan upaya ekstra seperti melalui pemberian Insentif atau memberikan berbagai kemudahan berusaha. Dari sudut yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menjalankan amanat sekaligus keleluasaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk berkreasi dan solutif dalam menarik investasi ke daerahnya guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Kajian Akademik, Peraturan Daerah, Filosofis, Sosiologis, Yuridis*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan penanaman modal atau investasi sebagai penggerak utama, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa

pajak dan retribusi. Menurut Syaihu¹ bahwa investasi swasta dan investasi pemerintah memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja, investasi swasta dan investasi pemerintah juga memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pengangguran. Hal itu sejalan dengan Sadono Sukirno² kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Salah satu Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanaman Modal atau Investasi merupakan salah satu instrument untuk mendapatkan modal atau sumber pendapatan dan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan daerah.³ Upaya ini merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan Otonomi Daerah yang menuntut setiap daerah otonom untuk bersikap kreatif, inovatif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mencari alternatif pembiayaan bagi pembangunan daerahnya dilakukan dengan mengundang investor. Kegiatan

¹ Syaihu Akhmad, 2012, Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Ekonomi Pembangunan.

² Sukirno Sadono, 2000, Pengantar Teori Mikro ekonomi, Jakarta: Rajawali.

³ Murtir Jeddawi, 2005, Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, UII Pres Yogyakarta.

investasi di Daerah menjadi pendorong bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah sehingga memiliki dampak positif bagi meningkatnya jumlah dan jenis peluang kerja serta pemerataan pendapatan masyarakat guna menekan angka kemiskinan di daerah.⁴

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran sertamasyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah telah menciptakan peluang bagi daerah guna berkembang dan maju sesuai dengan realitas dan kondisi masyarakat setempat serta kemampuan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah pusat berperan sebagai pembina untuk memberikan pedoman agar pembangunan daerah tetap pada jalur yang sinergis satu sama lain dan sinergis secara nasional. Salah satu pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah adalah perbaikan tata kelola investasi atau penanaman modal di daerah yang selama ini menjadi hambatan yang dihadapi oleh investor dalam proses perizinan. Iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan insentif untuk dunia usaha baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan usaha dan daya saing. Dalam aspek makro, kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan investasi tentu tidak hanya dapat dilakukan dari sudut pandang dan pertimbangan ekonomi, melainkan juga dengan memperhatikan faktor terkait, seperti faktor sosial budaya, hukum dan kondisi politik. Faktor hukum yang menjadi pertimbangan tidak hanya mencakup produk hukum dalam tingkat nasional, melainkan juga produk hukum daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Pertimbangan ekonomi untuk menarik calon

investor dengan cara memberikan insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya dengan membentuk peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Konsepsi Penanaman Modal dan Investasi*

Dalam menarik para calon investor, faktor kepastian hukum adalah faktor atau patokan utama yang tidak kalah pentingnya di samping faktor kestabilan politik dan ekonomi maupun keamanan. Faktor kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh investor. Konflik vertikal dan konflik horizontal harus tidak terjadi dalam usaha penanaman modal asing di Indonesia. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor. Namun daya tarik ekonomi juga berkaitan dengan faktor politik karena perekonomian suatu negara juga kondusif karena faktor politik karena apabila keadaan politik kondusif maka kinerja perekonomian suatu negara juga kondusif karena faktor politik dan faktor ekonomi merupakan sistem yang saling mempengaruhi.

Investor membutuhkan kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain patuh kepada ketentuan hukum investasi juga ada ketentuan lain yang terkait antara lain perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Para investor mengharapakan aturan-aturan hukum penanaman modal yang memberikan kemudahan, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Adanya sistem hukum yang memberi keadilan dan kepastian hukum membuat para investor asing tidak mengalihkan modalnya ke negara lain. Beberapa hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing ke suatu negara antara lain:⁵

- a. Peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka;
- b. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi;
- c. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor;

⁴ Mohammad Khusaini, 2006, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE UNIBRAW, Malang.

⁵ Trijoyo Ariwibowo, 2000, "Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Studi Pada PT. Indosat Tbk-Qtel", Skripsi, FHUI Depok, hlm, 24

- d. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer, antara lain:⁶

1. Teori Ekonomi Neoklasik/Neo-Classical Economic Theory Teori ini berpendapat bahwa Foreign Direct Investment (FDI) memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi host country. Modal asing yang dibawa ke host country akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan host country.
2. Teori Ketergantungan/Dependency Theory Teori ini secara diametral berlawanan dengan Teori Neoklasik dengan berpendapat bahwa foreign investment tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di host country. Mereka berpendapat bahwa foreign investment menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa bahwa foreign direct investment sebagai ancaman terhadap kedaulatan host country dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yuridiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap host country sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap host country cukup besar.
3. Teori Jalan Tengah/The Middle Path Theory Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap host country karena itu host country harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi

yang adil.

4. Teori Intervensi Pemerintah/Government Intervention Theory Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap invariant industries di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada invariant industries, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Teori-teori tersebut menggambarkan beberapa pemikiran untuk memahami kebijakan investasi sebagai dasar pertimbangan kebijakan hukum investasi dan sisi kepentingan dan kedaulatan host country. Di Indonesia saat ini investasi asing dibutuhkan karena dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah. Dengan demikian, Teori Klasik dapat diterapkan dalam rangka menerapkan investor asing ke Indonesia. Di Indonesia konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang berencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha, dan civil society untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi. Dengan didasarkan pada konsep kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan konstitusi negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang

⁶ Ardiansyah., 2014, Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal.

berlandaskan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan normatif filosofis sistem ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari pertambahan masukan tenaga kerja, masukan modal dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Pertambahan stok modal, yang tidak lain dari investasi merupakan sumber yang sangat penting dari pertumbuhan pendapatan. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus-menerus. Tujuan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui:⁷

1. Perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
2. Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal;
3. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; serta
4. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Untuk menarik investor perlu menciptakan lingkungan yang "ramah investor", seperti pada Teori Sinyal (Signaling Theory). Teori Sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah negara memberikan sinyal kepada investor. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa negara tersebut lebih baik daripada negara

lain. Selain Teori Sinyal, lingkungan yang ramah lingkungan juga dengan memberikan Insentif Pajak. Insentif Pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya di daerah. Insentif Pajak merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Lingkungan yang "ramah investor" untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu negara. Menurut IMF (International Monetary Fund), alasan rasional pemberian insentif pajak, yaitu:

1. Industrial Policy Mendorong kemajuan industri yang ada di dalam suatu daerah dan dengan adanya insentif usaha maka sangat diharapkan para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan dan selanjutnya dapat memajukan industri dalam negeri.
2. The Transfer of proprietary knowledge or technology. Pemberian insentif usaha digunakan untuk menghadirkan investor yang memiliki skala industri besar sehingga diharapkan agar pengetahuan dan teknologi yang dimiliki investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, pemerintah dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.
3. Employment Objectives. Dengan adanya insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
4. Training and human capital development. Terkait dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.
5. Economic diversification. Masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi

⁷ Dhaniswara K. Haryono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 68.

daerah tersebut dan memungkinkan adanya tambahan sektorsektor industri yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.

6. Access to overseas market. Dengan masuknya investor dari pihak asing maupun pihak domestik yang menanamkan modalnya maka diharapkan akan melakukan perdagangan sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan.
7. Regional or Locational Objectives Penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut .

Secara umum, investor juga masih menghadapi persoalan-persoalan yang bermuara pada keengganan untuk melakukan penanaman modal, beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya, adalah:

1. Banyaknya hambatan untuk memulai bisnis
2. Tingginya biaya manufaktur
3. Aturan ketenagakerjaan yang belum kondusif
4. Birokrasi yang tidak efisien
5. Kepastian hukum yang rendah.
6. Infrastruktur yang belum memadai.

Harjono membagi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu faktor di dalam negeri (internal) dan di luar negeri (eksternal).

Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain:

1. Stabilitas politik dan perekonomian
2. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka penggairahan iklim investasi dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha menjadi lebih terbuka.
3. Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian Timur yang akan semakin merangsang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang.
4. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti migas, bahan tambang dan hasil hutan, iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang

perkayuan, industri pertambangan, industri perhotelan.

5. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu, dan mainan anak-anak.

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi, antara lain:

1. Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang rupiah dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung. Hal tersebut dikarenakan melakukan investasi menjadi sangat murah karena nilai mata uang rupiah menjadi sangat kecil dari mata uang negara asal investor.
2. Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan meningkatnya biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekati produk dengan pasar sehingga bagi perusahaan yang padat karya dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yaitu pendekatan kajian atas peraturan perundang-undangan (statute approach), atau tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

3.2. Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diperoleh melalui kepustakaan yang berupa data sekunder yang data sekunder tersebut terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, buku-buku serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan naskah akademik tersebut.
- c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia yang dianggap penting.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong dalam penelitian dokumen atau kepustakaan doktrinal, oleh karena itu data yang diperoleh melalui data yang ada dilapangan (dapat berupa obeservasi). Studi dokumen dilakukan terhadap data-data sekunder yang berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat para ahli. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara studi dokumen. Untuk melengkapi dan mempertajam pembahasan, dilakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara pengamatan langsung. Data yang tersedia kemudian di kumpulkan khususnya bahan hukum yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

3.4. Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi menggunakan konsep logika deduktif. Yakni yang bersifat umum ditarik ke dalam yang bersifat khusus. Dengan metode analisisnya bersifat deskriptif. Yaitu setelah data-data yang berupa bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian baik itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier di dapatkan, kemudian dilakukan inventaris dan di klasifikasikan berdasarkan studi dokumen yang akan dibahas. Kemudian dipaparkan secara sistematis dan dianalisa dengan mengintrepretasikan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Analisa yang digunakan berupa analisis kualitatif yang berarti bertitik tolak pada aturan yang berlaku serta berkembang melalui pembahasan terhadap bahan sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kajian Akademik dari Sudut Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan suatu peraturan perundang-undangan, ia menjadi dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa sebuah bangsa. Di Indonesia, yang menjadi Groundnorm (norma dasar) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Ideologi Pancasila. Pancasila merupakan suatu himpunan nilai-nilai yang mewakili semua nilai-nilai yang

hidup dan tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga, Pancasila adalah sumber tertinggi pembentukan hukum di Indonesia. Hans Kelsen, menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam artian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya.⁸

Posisi Pancasila sebagai norma dasar, maka dapat ditegaskan bahwa seluruh isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang terdapat di dalam Ideologi Pancasila. Berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang terhubung dan tidak terpisahkan dalam sila-sila yang merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia. Hubungan tersebut berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan yaitu, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia termasuk dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan benda (meliputi benda-benda anorganis, vegetative, animal).⁹

Berdasarkan tiga hubungan kodrat kemanusiaan selengkapnya menjelma dalam kelima sila Pancasila.

Di tingkat nasional, penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kemudahan kepada penanam modal yang bertujuan menarik penanam modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia.¹⁰ Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Undang-Undang juga menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan "kepentingan negara". Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang penanaman modal (investasi) juga harus didasarkan pada Pancasila, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Para founding father sejatinya menginginkan membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Sebagaimana tertuang dalam preambule konstitusi, "...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...untuk mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.." Dalam garis besar, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara

⁸ Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2022, h. 19.

⁹ Sunaryo Wreksosuharjo, 2004, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Andi, Yogyakarta hlm. 37 .

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

univesal dan komprehensif kepada warganya.¹²

Dengan didasarkan pada konsep Negara Kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka percepatan, peningkatan dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan Konstitusi negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan normatif, filosofis sistem ekonomi kerakyatan.¹³

Selanjutnya pada tingkat daerah, guna menjamin kepastian hukum di bidang penanaman modal, pengaturan mengenai penanaman modal daerah juga diperlukan sebagai cerminan dari keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menumbuhkembangkan investasi di berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, dengan berpedoman pada prinsip:¹⁴ keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, Peraturan Daerah merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan, pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa, moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan

hukum, kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa dan akses partisipasi publik (masyarakat Indragiri Hilir) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

4.2 Kajian Akademik dari Sudut Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan (Perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.¹⁵ Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang diyakini atau diketahui secara umum oleh masyarakat secara hukum, peraturan tersebut dianggap mempunyai landasan sosiologis.¹⁶

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka perbaikan kesejahteraan. Indonesia memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari penambahan masukan tenaga kerja, masukan modal dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Bagian yang semakin besar dari ekspansi penggunaan faktor dan perbaikan produktivitas itu terjadi dalam perusahaan sebagai mesin pemupukan modal.

¹² Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, h. 82. <http://repository.uki.ac.id/1026/1/Hukum%20Penanaman%20Modal.pdf>

¹³ Marsuki, Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional : Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral, Edisi Pertama, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2005, hlm. 75.

¹⁴ Bernard L. Tanya, 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 207

¹⁵ Moh. Mahfud, MD., 1998, Politik Hukum di Indonesia, cet. ke-1, Jakarta, LP3ES, hlm. 9.

¹⁶ Mustanir, A., Yusuf, M., & Sellang, K. (2022), "What Determines the Implementation of Development Planning Deliberations in The Village? IOP Conference Series: Earth and Environmental Science", 1105(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012029>

Berdasarkan gejala sosial yang berkembang di masyarakat dewasa ini, Modal (capital) memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa, akan tetapi tidak semua orang yang akan melakukan usaha telah memiliki modal yang cukup sehingga harus diusahakan melalui pihak lain. Secara teoritik, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penyertaan modal (equity financing) atau melalui utang terhadap pihak ketiga (debt financing).

Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing.

Peluang investasi di Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbuka lebar bagi investor baik dari dalam maupun mancanegara. Peluang investasi tersebut dapat dilakukan dibidang perkebunan/pertanian, perikanan, sektor pertambangan dan sektor perdagangan. Sektor perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Indragiri Hilir, terutama perkebunan kelapa yakni mencapai 390.924,28 ton pertahun dengan luas lahan 302.370 Ha. Untuk produksi Sawit sebanyak 567.802,56 ton pertahun dengan luas lahan 76.353,45 Ha. Dengan jumlah ini Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai hamparan kelapa dunia dengan potensi lahan untuk perkebunan seluas 722.802 Ha, yang baru dimanfaatkan sekitar 600.691 Ha.¹⁷

Tujuan Penanaman Modal atau investasi tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang

menghambat iklim penanaman dapat diatasi, antara lain melalui: 1) perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 2) penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang Penanaman Modal; 3) biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; serta 4) iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan diberbagai faktor tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.¹⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa, upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif, melainkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan penciptaan iklim yang favourable sangat bergantung pada 3 faktor nominan yaitu, faktor Institusional dan Kebijakan, Faktor infrastruktur, faktor hukum dan Perundang-undangan.¹⁹

Oleh Karena itu berdasarkan hal tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa untuk menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir, maka perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah".

4.3 Kajian Akademik dari Sudut Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁰

Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila: a. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih

¹⁷ <https://dpmpstsp.inhilkab.go.id>

¹⁸ Penjelasan Umum Alenia Ke 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁹ Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 102- 103.

²⁰ Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022), "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia", Jurnal Education And Development, Volume.10, Nomor. 1, hlm. 549.

superior atau yang lebih tinggi; b. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya; c. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, yakni dalam Pasal 30 ayat (2) memuat: "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah." Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Penanaman Modal merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.²¹

Urusan pemerintahan dimaksud merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.²² Kemudian, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Untuk Provinsi Riau, selama ini terdapat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 10). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038

(Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2018 Nomor: 9). Sedangkan, Payung hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir belum dibentuk, oleh sebab itu setelah dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dan dapat dijadikan dasar guna mengisi kekosongan hukum di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian akademik dari sudut Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi. Kajian dari sudut Landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa banyak potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada Investor atau Masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha. Namun untuk menggiring minat Investor atau Masyarakat memerlukan upaya ekstra seperti melalui pemberian Insentif atau memberikan berbagai kemudahan berusaha. Landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menjalankan amanat sekaligus keleluasaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk berkreasi dan solutif dalam menarik investasi ke daerahnya guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Universitas Islam Indragiri yang sudah memfasilitasi penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

²¹ Pasal 12 ayat (2) huruf I, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²² Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syaihu Akhmad, 2012, *Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- [2] Sukirno Sadono, 2000, *Pengantar Teori Mikro ekonomi*, Jakarta: Rajawali.
- [3] Murtir Jeddawi, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomo Daerah*, UII Pres Yogyakarta.
- [4] Mohammad Khusaini, 2006, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE UNIBRAW, Malang.
- [5] Trijoyo Ariwibowo, 2000, "Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Studi Pada PT. Indosat Tbk-Qtel", Skripsi, FHUI Depok, hlm, 24
- [6] Ardiansyah., 2014, *Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal*.
- [7] Dhaniswara K. Haryono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 68.
- [8] Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2022, h. 19.
- [9] Sunaryo Wreksosuharjo, 2004, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Andi, Yogyakarta hlm. 37 .
- [10] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- [12] Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, h. 82. <http://repository.uki.ac.id/1026/1/Hukum%20Penanaman%20Modal.pdf>
- [13] Marsuki, 2005, *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional : Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral, Edisi Pertama, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media*, hlm. 75.
- [14] Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 207
- [15] Moh. Mahfud, MD., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta, LP3ES, hlm. 9.
- [16] Mustanir, A., Yusuf, M., & Sellang, K. (2022), "What Determines the Implementation of Development Planning Deliberations in The Village? IOP Conference Series: Earth and Environmental Science", 1105(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012029>
- [17] <https://dpmptsp.inhilkab.go.id>
- [18] Penjelasan Umum Alenia Ke 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- [19] Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 102- 103.
- [20] Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022), "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia", *Jurnal Education And Development*, Volume.10, Nomor. 1, hlm. 549.
- [21] Pasal 12 ayat (2) huruf l, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [22] Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah